



P U T U S A N

Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

WAHYU HADI SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Eks Perangkat Desa / Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, bertempat tinggal di Dusun Srabah RT. 002, RW. 002, Desa Karangnom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. SUYANTO, SH., MH.;
2. HENDI PRIONO, SH., MH.;
3. EDY TEGUH WIBOWO, S.Sos., SH., MH.;
4. RUDI PURYONO, SH.;
5. MOH. ALFARIS, SH., MH.;
6. WAHYU CHANDRA TRIAWAN, SH.;
7. AGUNG HADIONO, SH., MH.;
8. MOHAMMAD HIDAYATUS SOKHEH, SH.;
9. Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "JTM & REKAN", beralamat kantor di Jalan Penataran No. 03, RT. 02 RW. 10, Lingkungan Palulo Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, e-mail: joko_trisno_m@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

KEPALA DESA KARANGANOM, tempat kedudukan di Jl. Srabah Utara No. 10, Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. CATUR HERMONO, S.H., M.H.;
2. ESTY PURWANTIK, S.H., M.H.;
3. LINGGA HENDRATNO, S.H.;
4. MARIA DWI SYAHYA, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, berkantor di Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung, email : bantuanhukumtulungagung@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/913/35.04.20.01.03/2022, tanggal 7 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 163/PEN-MH/2022/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 24 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-PP/2022/PTUN.SBY. tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-HS/2022/PTUN.SBY. tanggal 15 November 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Memeriksa bukti, mendengarkan keterangan keterangan saksi, dan keterangan para pihak di persidangan serta berkas perkara Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY. dan seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya.;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor : 163/G/2022/PTUN.Sby. yang telah diperbaiki dan telah dianggap sempurna dalam pemeriksaan persiapan tanggal 15 November 2022 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa:

Keputusan Kepala Desa Karangnom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karangnom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022.

I. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara:

Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *konkret*, *individual* dan *final* yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ”;

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkret dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022 sesuatu yang tidak abstrak tetapi berwujud.

Individual dalam perkara *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022 tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada perseorangan yaitu Penggugat;

Final dalam Perkara *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022; ini cukup dilakukan oleh Tergugat tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain.

II. Kewenangan Mengadili

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*".
- Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “ *Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
 - b. *Keputusan Badan, dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*
 - d. *Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);*
 - e. *Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat;*

Bahwa bila dihubungkan dengan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas maka objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu Keputusan Kepala Desa Karanganom Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama WAHYU HADI SANTOSO yang bersifat *Konkret, Individual, dan Final* yang jelas menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan (Penggugat) oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*.

III. Tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administratif:

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022, pada hari Senin Tanggal 5 September 2022, saat Penggugat mendapatkan kiriman Kutipan Keputusan tersebut;

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemberitahuan tersebut Penggugat telah menempuh Upaya Keberatan Administratif yaitu berkirim surat kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2022 Untuk memohon pembatalan objek sengketa *a quo*, yang kemudian mendapatkan jawaban dari Tergugat pada tanggal 22 September 2022 yang isinya menolak permintaan Tergugat, dan selanjutnya Tergugat menempuh Banding Administratif dengan berkirim surat kepada Bupati Tulungagung selaku atasan Tergugat pada tanggal 26 September 2022 yang kemudian juga mendapat penolakan melalui jawaban Bupati Tulungagung pada tanggal 10 Oktober 2022, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu: dahulu didasarkan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*). Namun sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan pada Pasal 5 pada pokoknya bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak penolakan upaya administratif. Dalam kontek *a quo* Jawaban penolakan tanggal 22 September 2022 sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 24 Oktober 2022 (Masih dalam tenggang waktu);

IV. Kepentingan Penggugat dan Kerugian Penggugat:

Bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yang diberhentikan oleh Tergugat tentu memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang"*

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan), serta terserang harkat dan martabatnya dan kehilangan pendapatan;

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

Adapun dasar-dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Karanganom sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yang diangkat dan dilantik berdasarkan Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor : 01 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009;
2. Bahwa Pengugat telah bekerja dan mengabdikan diri sejak diangkat sebagai Perangkat Desa pada tahun 2009 senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya serta melayani masyarakat dengan baik;
3. Bahwa sekira 29 Maret 2022 ada seseorang yang bernama ENDANG RAHMAWATI mengadukan kepada Kepala Desa Karanganom (Tergugat) mengenai adanya Dugaan Penipuan/Perselingkuhan antara yang bersangkutan dengan Penggugat dan juga seseorang yang bernama SUMBULATIN MIATUHABBAH mengaku pernah melakukan pernikahan sirri dengan Penggugat, yang kemudian menyebabkan sekelompok kecil warga masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada Kepala Desa agar memberhentikan Penggugat dari Jabatannya;
4. Bahwa selain berkirim surat kepada Kepala Desa Karanganom, ENDANG RAHMAWATI juga membuat pengaduan ke Kantor Polisi, Laporan Pengaduan tanggal 11 Mei 2022 ke Polsek Kalangbret tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dengan materi laporan Penggugat dituduh menipu karena tidak menikahi ENDANG RAHMAWATI padahal keduanya telah lama menjalin *affair*/perselingkuhan;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 Tergugat memberikan Penegasan Teguran Lisan Nomor : 141/198/416.009/2022 kepada Penggugat dan pada tanggal yang sama yaitu 14 Mei 2022 memberikan

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Surat Teguran II Nomor : 141/199/416.009/2022 kepada Penggugat, kemudian tanggal 17 Mei 2022, Tergugat memberikan Ralat Surat Nomor : 141/213/416.009/2022 kepada Penggugat yang disebut sebagai Surat Teguran I yang substansinya tentang larangan untuk tidak mengulangi perbuatan asusila sebagaimana dugaan warga masyarakat;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 Tergugat kembali memberikan Surat Teguran kepada Penggugat yang disebut sebagai Surat Teguran II yang substansinya bukan karena adanya pelanggaran atas Surat Teguran I namun justru tentang informasi warga yang menuntut mundur Penggugat dari jabatan Perangkat Desa karena situasi tidak kondusif. Sebuah Surat Teguran yang aneh karena hakikatnya bukanlah Surat Teguran tetapi Surat Tuntutan Mundur karena lazimnya dan semestinya pengertian Teguran II adalah Teguran Lanjutan jika seseorang yang telah mendapatkan Teguran I tetap saja melakukan atau setidaknya mengulang kembali kesalahannya namun dalam konteks *a quo* tidak ada kesalahan yang diulangi atau kesalahan yang berlanjut;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan rekomendasi Musyawarah Pemerintah Desa, Tergugat memberikan Surat Perintah Tugas kepada Penggugat untuk meredam situasi yang dianggap tidak kondusif, tanggal 02 Juni 2022 (Sebuah surat tugas yang aneh mengingat urusan menjaga ketertiban dan kondusifitas bukan tugas seorang Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, dan untuk hal yang jelas kondusifitas apa yang dimaksudkan ?, dan faktanya suasana kamtibmas cukup kondusif;
8. Bahwa 7 (tujuh) hari berselang setelah Penggugat mendapatkan Surat Tugas, Tergugat kembali memberikan Surat Teguran kepada Penggugat yang disebut sebagai Surat Teguran III yang substansinya adalah justru isinya hanya informasi suasana tidak kondusif. Sebuah Surat Teguran yang aneh karena hakikatnya bukanlah Surat Teguran tetapi Surat Tuntutan Mundur karena lazimnya dan semestinya pengertian Teguran II adalah Teguran Lanjutan jika seseorang yang telah mendapatkan Teguran I tetap saja melakukan atau setidaknya mengulang kembali

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



kesalahannya namun dalam konteks *a quo* tidak ada kesalahan yang diulangi atau kesalahan yang berlanjut;

9. Bahwa mengingat penyebab awal isu perselingkuhan yaitu: ENDANG RAHMAWATI telah membuat Laporan Polisi seharusnya Tergugat tidak terburu-buru dan gegabah mengambil langkah-langkah atau tindakan administratif terhadap diri Penggugat, yang faktanya apa yang dituduhkan oleh ENDANG RAHMAWATI tidak benar dan hanya fitnah belaka, yaitu: setelah melewati proses klarifikasi dan pemeriksaan Laporan Pengaduan ENDANG RAHMAWATI (posita 4) tersebut dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti, sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/04.a/VIII/2022/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2022;
10. Bahwa jauh hari sebelum penerbitan Objek Sengketa Penggugat telah memberikan Peringatan kepada Tergugat dan Bupati Tulungagung untuk menunggu proses hukum yang sedang berlangsung melalui Surat tanggal 11 Juni 2022, yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk tidak gegabah menjadikan aduan dari seseorang menjadi dasar proses pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa; (Faktanya aduan tersebut tidak benar dan teranulir dengan adanya Penghentian Penyelidikan dari Pihak Kepolisian);
11. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika sekira tanggal 5 September 2022 Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022, yang pada intinya yang menjadi dasar pemberhentian adalah Melakukan Tindakan Meresahkan sekelompok warga dan tidak harus menunggu proses hukum, (Dasar Pemberhentian pun sebenarnya tidak tercantum Konsideran Menimbang dalam Surat Keputusan namun hanya dari Jawaban Tergugat atas keberatan yang disampaikan oleh Penggugat);

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



12. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut mengandung beberapa kesalahan aspek prosedural dan aspek substansial;

I. Aspek Prosedural

a. Format Surat Keputusan

- Dalam Konsideran MENIMBANG, huruf a, b, c, dan d..... (Surat Bupati dan Rekomendasi Camat dst,... TIDAK ADA dasar spesifik mengenai Pasal-Pasal mana yang dilanggar oleh Penerima Surat Keputusan (Sebuah Pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak bisa dipahami). Semestinya sebuah Keputusan WAJIB memuat dasar hukum yang jelas, dalam konteks *a quo* Pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat yang menjadi dasar Penggugat diberhentikan dari jabatannya;
- Surat Bupati bukanlah salah satu syarat pemberhentian seseorang dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa (Tidak ada satu aturan baik di Undang-Undang, Permendagri, Perda, dan Perbup mengenai posisi dari Surat Bupati);
- Rekomendasi Camat memang menjadi salah satu syarat pemberhentian seseorang dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa akan tetapi tanpa ada dasar hukum (Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau dijadikan dasar pemberhentian) maka Rekomendasi Camat TIDAK CUKUP menjadi dasar Pemberhentian;

b. Pelanggaran Terhadap Tahapan Tindakan administratif (Pembinaan dan Surat Teguran tembusan Camat);

- Bahwa Tergugat belum pernah melakukan upaya pembinaan terhadap Penggugat jika memang benar kesalahan itu pernah diperbuat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 angka (1) Peraturan Bupati Tulungagung No. 45 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



“Pasal 25 angka (1): *“Dalam hal perangkat desa melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 44 dan 45, maka Kepala Desa mengambil langkah-langkah pembinaan sampai dengan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”.*

- Bahwa penjatuhan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis dikeluarkan oleh Tergugat selain tidak didahului dengan upaya pembinaan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. 2 (dua) dari 3 (tiga) Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Tergugat hakikatnya bukan Sebuah Surat Teguran karena hanya berisi informasi tuntutan mundur dan perihal kondusifitas warga (bukan perihal adanya pelanggaran baru atau berlanjut oleh Penggugat), yaitu: Surat Teguran II dan III oleh karenanya patut dianggap Surat Teguran II dan III TIDAK PERNAH ADA;
2. 2 (dua) dari 3 (tiga) Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Tergugat TIDAK ditembuskan ke Camat Kauman, yaitu: Surat Teguran I dan II.

Hal ini bertentangan dengan 25 angka (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

Pasal 25 angka (2): *“Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 10 (sepuluh) hari serta menyampaikan tembusannya kepada Camat”.*

Penyampaian tembusan ke Camat untuk setiap Surat Teguran adalah sebuah kewajiban mengingat peran Camat sebagai fungsi koordinasi dan monitoring dengan Kepala Desa atas setiap Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa menjadi sesuatu yang SANGAT PENTING:

c. Harusnya Sanksi Pemberhentian Sementara (Bukan Pemberhentian Tetap)

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Dengan *asumsi* benar Penggugat pernah melakukan kesalahan berupa *“melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok warga”*, seharusnya melalui mekanisme Pemberhentian sementara bukan langsung Pemberhentian Tetap sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 44 dan 45 *Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa* yang menjadi rujukannya adalah sebagai berikut:

Pasal 44: *“ Perangkat Desa Dilarang”..... c: Melakukan Tindakan meresahkan sekelompok warga....dst;*

Pasal 45:

Angka (1): *“ Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*

Angka (2): *“Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;*

“Tindakan meresahkan sekelompok warga” masuk dalam kategori sanksi administratif (teguran lisan/tertulis), andaikan tidak indahkan tidak langsung dapat dilakukan pemberhentian tetap melainkan pemberhentian sementara. *(Pemahaman sistematis dan komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait).*

II. Aspek Substansial

Adanya tindakan yang meresahkan sekelompok warga yang dilakukan Penggugat yang menjadi dasar pemberhentian tidak bisa dilepaskan dari Tuduhan ENDANG RAHMAWATI sebagai sumber awal Tuduhan (terkonfirmasi dari setiap surat teguran Kepala Desa dengan redaksi Dugaan melakukan perbuatan asusila), dan Tuduhan atau Dugaan tersebut dan Telah terbantahkan. Dengan adanya Penghentian Penyelidikan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/04.a/VIII/2022/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2022; (Jauh hari sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa);

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Dalam konteks *a quo* ketika Pengadu awal telah memilih proses hukum seharusnya Tergugat menjadikan Putusan Hukum sebagai tolok ukur atau barometer karena bersifat lebih pasti dan dapat dipertanggungjawabkan daripada penilaian instansi lain dalam hal Tindakan meresahkan sekelompok warga yang sekali lagi dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks Dugaan perselingkuhan yang dilaporkan oleh ENDANG RAHMAWATI. Dalam hal ini Penggugat tidak terbukti melakukan Tindakan Asusila yang dituduhkan ataupun Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang bisa menjadi dasar Pemberhentian sementara maupun pemberhentian Tetap. Dengan kata lain, Penggugat tidak sedang tertangkap tangan atau menjadi tersangka apalagi menjadi terdakwa.

Tindakan Tergugat melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Permendagri No. 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan: *"Pemberhentian sementara Perangkat Desa dikarenakan:*
 - *Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*
 - *Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;*
 - *Tertangkap tangan dan ditahan, dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
Pasal 47 angka (1), yang berbunyi: *"Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal Dunia*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *Diberhentikan*

Pasal 47 angka (2) yang berbunyi: *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



- b. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau*
- e. Terpilih menjadi Kepala Desa atau ditetapkan sebagai Perangkat Desa dalam Posisi lain;*

Dalam konteks ini, mengingat dalam Konsideran Objek Sengketa tidak jelas Pasal 47 huruf apa mana yang dilanggar, Faktanya Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun, bekerja dengan baik, masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan tidak melanggar larangan sebagai Perangkat Desa (Tindakan meresahkan sekelompok warga masyarakat) terkait dengan tindakan asusila yang dituduhkan, dan terkait pelaporan di Kepolisian janganakan ditetapkan sebagai tersangka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana saja belum bahkan penyelidikan dihentikan karena tidak cukup bukti, serta tidak terpilih menjadi Kepala Desa maupun posisi lain; (Konteks a quo tidak bisa dilepaskan dengan Tuduhan Melakukan Tindakan Asusila, yang telah terbantahkan dengan adanya Penghentian Penyelidikan oleh Pihak Kepolisian);

13. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa selain mengandung kesalahan aspek prosedural dan aspek substansial juga bertentangan dengan *Asas-asas umum pemerintahan yang baik* sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Pasal 53 ayat (2) huruf b, yang berbunyi: “*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*”
- Pasal 10 ayat 1, yang berbunyi: “*Asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik*”;

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar Tergugat, antara lain:

- Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Dalam Konteks *a quo* secara hukum Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan yang dituduhkan namun tetap saja diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan asumsi dan dugaan semata; (Menimbulkan Ketidakpastian hukum);
- Kecermatan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan teliti dalam menangani segala bentuk administrasi. Dalam kontek *a quo* Tergugat tidak cermat dalam menerapkan mekanisme dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai dalam dasar dan alasan gugatan;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tdiak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam konteks *a quo* Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberhentikan Penggugat dari jabatannya tanpa dasar hukum yang tepat hanya karena desakan sekelompok warga;

14. Bahwa oleh karena itu Objek sengketa mengandung kesalahan aspek Prosedural dan aspek Substansial serta juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan maka Keputusan *a quo* tersebut harus dibatalkan dan dicabut;

15. Bahwa oleh karena gugatan memohon untuk dikabulkan dan dibatalkannya Objek Sengketa maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat dengan mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagai Perangkat Desa Karanganom, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Pemerintahan atau posisi yang sederajat;

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Karangnom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karangnom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Karangnom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karangnom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat dengan mengembalikan pada posisi semula atau posisi yang sederajat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengunggah Jawabannya tertanggal 1 Desember 2022 melalui *e-court* pada persidangan secara elektronik, tanggal 01 Desember 2022 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa awal mula terbitnya objek sengketa *a quo* didasari dengan adanya dugaan bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yaitu “melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa”, yang mana tindakan meresahkan kelompok

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



masyarakat tersebut menimbulkan Unjuk Rasa oleh Warga Desa Karanganom di Balai Desa Karanganom yang terjadi pada tanggal 12 Mei, 19 Mei dan 30 Mei 2022 dengan tuntutan agar Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi

Pelayanan dan Kesejahteraan mundur dari jabatannya. Unjuk Rasa tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan dari Saudari Endang Rahmawati dan Saudari Sumbulatin Miatu Habbah;

3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa *a quo*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan."

3.1 Ditetapkan Oleh Pejabat yang Berwenang

Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Drs. Sukar yang menjabat sebagai Kepala Desa Karanganom berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/562/013/2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Karanganom dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karanganom Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Tergugat selaku Kepala Desa memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan) Desa Karanganom, sehingga kewenangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 48 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang berbunyi:

"Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa"

Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 54 Ayat 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa yang disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

3.2 **Dibuat Sesuai Prosedur**

Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

a) Tergugat selaku Kepala Desa telah memberikan teguran lisan dan/atau tertulis dalam rangka pembinaan kepada Penggugat yang diduga telah melanggar larangan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, pembinaan dan teguran kepada Penggugat tersebut telah Tergugat lakukan pada:

- Tanggal 25 April 2022 bertempat di Balai Desa Karangnom, Kecamatan Kauman, Pemerintah Desa Karangnom melakukan mediasi antara Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Karangnom dengan Saudari Endang Rahmawati dan Saudari Sumbulatin Miatu Habbah. Mediasi ini dilakukan karena adanya laporan lisan dari warga Karangnom yang menyatakan bahwa Saudara Wahyu Hadi Santoso didatangi oleh Endang Rahmawati, Sumbulatin Miatu Habbah beserta keluarga keduanya di rumah Saudara Wahyu Hadi Santoso untuk penyelesaian permasalahan. Karena tidak ada titik temu atas permasalahan tersebut, oleh warga ketiganya diarahkan ke Balai Desa Karangnom agar dimediasi oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 terjadi Unjuk Rasa oleh

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Warga Desa Karanganom di Balai Desa Karanganom dengan tuntutan agar Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan mundur dari jabatannya;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Pemerintah Desa Karanganom menyampaikan Surat Teguran I Nomor: 141/213/416.009/2022 kepada Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan sebagai tindak lanjut dari aksi demo pada tanggal 12 Mei 2022 atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Saudari Endang Rahmawati dan Saudari Sumbulatin Miatu Habbah;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 terjadi Unjuk Rasa ke-2 oleh Warga Desa Karanganom di Balai Desa Karanganom dengan tuntutan agar Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan mundur dari jabatannya;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 terjadi Unjuk Rasa ke-3 oleh Warga Desa Karanganom di Balai Desa Karanganom dengan tuntutan agar Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan untuk mundur dari jabatannya;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Pemerintah Desa Karanganom menyampaikan Surat Teguran II Nomor: 141/214/416.009/2022 kepada Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan sebagai tindak lanjut dari aksi demo pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 Pemerintah Desa Karanganom menyampaikan Surat Perintah Tugas Nomor: 141/215/416.009/2022 kepada Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan untuk meredam gejolak warga;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 perwakilan warga menyampaikan protes secara tertulis yang menyampaikan ketidaksetujuan apabila Penggugat masih menjabat sebagai

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Karanganom karena dianggap selalu membuat resah masyarakat Desa Karanganom;

- Tanggal 09 Juni 2022 Pemerintah Desa Karanganom menyampaikan Surat Teguran III Nomor: 141/216/416.009/2022 kepada Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan sebagai tindak lanjut dari protes warga dalam bentuk surat dan audiensi perwakilan warga.

Pembinaan-pembinaan dimaksud telah sesuai dengan amanat dari Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa:

“Sebelum meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan”.

- b) Karena setelah dilakukan teguran ke-3, Penggugat tidak menunjukkan sikap perbaikan bahkan dalam rentang 20 Mei 2022 sampai dengan 9 Juni 2022 Penggugat beberapa kali tidak masuk kantor tanpa keterangan dan meninggalkan kantor tanpa ijin terlebih dahulu kepada Tergugat (sebagai atasan langsung Penggugat). Pada 9 Juni 2022 Tergugat menyampaikan Surat Laporan Situasi Desa Karanganom terkait Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Nomor: 141/218/416.009/2022 kepada Bupati Tulungagung melalui Camat Kauman yang pada intinya memohon agar dilakukannya investigasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian masalah kepada Kepala Desa Karanganom atas permasalahan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa:

"Kepala Desa dapat meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa."

c) Bahwa Aparat Pengawasan Internal Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan, yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2022 Aparat Pengawasan Internal Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Agus Prayitno selaku tokoh masyarakat Desa Karangnom, Sdr. dr. Latief Muhammad Aziz selaku tokoh pemuda Desa Karangnom, Sdr. Arik Yuniawan selaku warga masyarakat, Sdr. Dedie Wigih Hertianto, selaku warga masyarakat, Sdr. Sunarto selaku warga masyarakat untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan Perangkat Desa Karangnom yang melakukan larangan sebagai perangkat desa;
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Aparat Pengawasan Internal Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sugeng selaku Ketua RT:03/RW:03 Dusun Srabah, Desa Karangnom, Sdr. Senen selaku Ketua RT:03/RW:02, Sdr. Sutenti selaku warga masyarakat untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan Perangkat Desa Karangnom yang melakukan larangan sebagai perangkat desa;
3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 Aparat Pengawasan Internal Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Badrus Sholeh selaku staf Kesra, Sdr. Drs. Sukar selaku Kepala Desa untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan Perangkat Desa Karangnom yang melakukan larangan sebagai perangkat desa;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Aparat Pengawasan Internal

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Endang Rahmawati RT:002/RW:001 Ds. Pulosari, Kecamatan Ngunut untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan Perangkat Desa Karanganom yang melakukan larangan sebagai perangkat desa;

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Aparat Pengawasan Internal Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Mohammad Rohmat selaku kakak kadung Sumbulatin Miatu Habbah untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan Perangkat Desa Karanganom yang melakukan larangan sebagai perangkat desa;

6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 Aparat Pengawasan Internal Daerah telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Mujiatin, SE selaku Istri Penggugat dan Sdr. Wahyu Hadi Santoso selaku Perangkat Desa Karanganom yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan Perangkat Desa Karanganom yang melakukan larangan sebagai perangkat desa;

d) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Pemerintah Desa Karanganom menerima Surat dari Bupati Tulungagung Nomor: 730/1623/202/2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

(1) Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Karanganom Kecamatan Kauman terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Bagian Kesepuluh Larangan Perangkat Desa Pasal 44 huruf e melakukan Tindakan

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



meresahkan kelompok masyarakat desa. Bagi perangkat desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sanksinya adalah diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 47 ayat (2) huruf d;

- (2) Memerintahkan kepada Kepala Desa untuk konsultasi kepada Camat Kauman mengenai pemberhentian perangkat desa. Hasil rekomendasi dijadikan dasar untuk pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa;*
 - (3) Memerintahkan kepada Camat Kauman untuk memberikan rekomendasi tertulis terhadap Saudara Wahyu Hadi Santoso kepada Kepala Desa Karanganom.*
 - e) Oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa mengamanatkan bahwa hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Daerah dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk menetapkan kebijakan selanjutnya, maka pada tanggal 22 Agustus 2022 Tergugat berkonsultasi ke Camat Kauman terkait Surat Bupati Nomor: 730/1623/202/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman untuk persiapan Musyawarah Desa Karanganom dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat tanggal 26 Agustus 2022 dari Camat Kauman kepada Tergugat Nomor: 730/697/05/2022 perihal Rekomendasi;
 - f) Bahwa Pemerintah Desa Karanganom menerbitkan Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor: 14 Tahun 2022 tanggal 2 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom atas nama Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, nyata-nyata Objek Sengketa

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



a quo telah diterbitkan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa beserta perubahannya, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

3.3 Substansi Yang Sesuai Dengan Objek Keputusan

Isi dari Objek Sengketa *a quo* telah sesuai, yang berisi tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom Atas Nama Saudara Wahyu Hadi Santoso Selaku Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan Desa Karanganom berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Daerah yang terbukti bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dan atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat berupa sanksi pemberhentian.

Oleh karena objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya objek sengketa *a quo* sah secara hukum.

4. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Halaman 6 Poin 12a Format Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa:

“Dalam Konsideran MENIMBANG huruf a,b,c dan d.....(Surat Bupati dan

Rekomendasi Camat dst,... TIDAK ADA dasar spesifik mengenai Pasal-Pasal mana yang dilanggar oleh Penerima Surat Keputusan(Sebuah Pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak bisa dipahami). Semestinya sebuah Keputusan WAJIB memuat dasar hukum yang jelas, dalam konteks a quo Pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat yang menjadi dasar Penggugat diberhentikan dari jabatannya”

“Surat Bupati bukanlah salah satu syarat pemberhentian seseorang dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa (Tidak

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu aturan baik di Undang-Undang, Permendagri, Perda dan Perbup mengenai posisi Surat Bupati);

“Rekomendasi Camat memang menjadi salah satu syarat pemberhentian seseorang dari Jabatannya sebagai Perangkat Desa akan tetapi tanpa ada dasar hukum(Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau dijadikan dasar pemberhentian) maka Rekomendasi Camat TIDAK CUKUP menjadi dasar Pemberhentian”

Alasan Tergugat menolak dalil tersebut adalah:

- (1) Bahwa Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom Atas Nama Saudara Wahyu Hadi Santoso Selaku Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan Desa Karanganom telah memuat dengan lengkap pertimbangan dan dasar hukumnya. Dalam hal ini Penggugatlah yang telah salah dan keliru dalam mengartikan sebuah Petikan Keputusan dengan Keputusan yang telah diterbitkan dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom Atas Nama Saudara Wahyu Hadi Santoso Selaku Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan Desa Karanganom sebagaimana dimaksud telah diberikan kepada Penggugat pada tanggal 22 September 2022 yang merupakan lampiran dari jawaban upaya keberatan;
- (2) Bahwa yang dimaksud Surat Bupati oleh Penggugat adalah Surat Bupati Nomor: 730/1623/202/2022 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom, yang sebenarnya surat tersebut merupakan surat hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Daerah. Berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Aparat Pengawasan Internal Daerah memiliki kewenangan untuk memeriksa Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Surat Bupati tersebut disebutkan bahwa Sdr. Wahyu Hadi Santoso (Penggugat) telah terbukti melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa yang telah diatur dalam Pasal 44 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dengan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Perangkat Desa;

- (3) Di dalam Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa:

“Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian perangkat desa, maka kepala desa harus memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan dari jabatannya.”

Apabila mengacu pada Pasal tersebut, maka Hasil Pemeriksaan oleh APID dan Rekomendasi dari Camat telah memenuhi persyaratan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

5. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Halaman 6 Poin 12b Pelanggaran Terhadap Tahapan Tindakan Administratif, yang menyatakan:

“Bahwa Tergugat belum pernah melakukan upaya pembinaan terhadap Penggugat jika memang benar kesalahan itu pernah diperbuat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 angka (1) Peraturan Bupati Tulungagung No. 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.”

“Pasal 25 angka (1) “Dalam hal perangkat desa melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Pasal 44 dan 45, maka Kepala Desa mengambil langkah-langkah pembinaan sampai dengan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

“Bahwa penjatuhan saksi administratif yang berupa teguran tertulis dikeluarkan oleh Tergugat selain tidak didahului dengan upaya pembinaan juga bertentangan dengan.....

25 angka (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung angka (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

” Pasal 25 angka (2)”Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 10 (sepuluh) hari serta menyampaikan tembusannya kepada Camat”

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat karena:

- (1) Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Tergugat telah berusaha melakukan mediasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Sdr. Endang Rahmawati dan Saudara Sumbulatin Miatu Habbah. Tergugat juga telah berulang kali mengingatkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang Penggugat hadapi serta meredam kemarahan warga Desa Karanganom, terakhir pada tanggal 02 Juni 2022 Pemerintah Desa Karanganom telah menyampaikan Surat Perintah Tugas Nomor 141/215/416.009/2022 kepada Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan untuk meredam gejolak warga. Selain itu, di dalam Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa:

“Sebelum meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.”

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Faktanya, Tergugat juga telah memberikan Teguran I, II dan III secara berturut-turut kepada Penggugat pada tanggal 17 Mei 2022, 30 Mei 2022 dan 09 Juni 2022, sehingga Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar menolak dalil Penggugat terkait dengan belum adanya pembinaan dari Tergugat kepada Penggugat;

- (2) Bahwa di dalam Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa tidak mengatur mengenai surat

teguran yang harus disampaikan tembusannya kepada Camat. Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa mengatur mengenai penyaringan bakal calon kepala desa yang mana disebutkan bahwa:

“Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan”

Oleh karena Penggugat menyampaikan Pasal yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

6. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Halaman 7 poin 12c yang menyebutkan bahwa “Harusnya sanksi Pemberhentian Sementara (Bukan Pemberhentian Tetap). Adapun di dalam Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa:

“Sebelum melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1), Kepala Desa dapat mengenakan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara.”

Apabila mengacu frasa “teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara” dan bukan “teguran dan dilanjutkan pemberhentian sementara”, dapat kita pahami bahwa pemberhentian sementara adalah

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



suatu pilihan, dan bukanlah suatu mekanisme yang wajib dilalui terlebih dahulu sebelum adanya pemberhentian bagi Perangkat Desa yang diduga telah melanggar larangan Perangkat Desa. Sehingga bukan merupakan suatu kesalahan yang mendasar apabila Tergugat lebih memilih untuk tetap mempertahankan Penggugat sebagai Perangkat Desa sampai dengan adanya hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Daerah, sebab hal tersebut diperbolehkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

7. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan Aspek Substansial sebagaimana tertuang dalam Halaman 8 yang menyatakan:

“Adanya tindakan meresahkan sekelompok warga yang dilakukan Penggugat yang menjadi dasar pemberhentian tidak bisa dilepaskan dari tuduhan Endang Rahmawati sebagai sumber awal tuduhan (terkonfirmasi dari setiap surat teguran Kepala Desa dengan redaksi dugaan melakukan perbuatan asusila), dan tuduhan atau dugaan tersebut dan telah terbantahkan dengan adanya penghentian penyelidikan.....”

Bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan dasar pemberhentian karena Penggugat telah melakukan Tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa. Sebab sejak awal Tergugat telah menyampaikan bahwa alasan adanya unjuk rasa masyarakat Desa Karanganom adalah karena adanya dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan Saudari Endang Rahmawati dan Saudari Sumbulatin Miatu Habbah, yang mana perbuatan dimaksud dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan surat penghentian penyelidikan yang dimaksud oleh Penggugat adalah penghentian penyelidikan atas dugaan penipuan karena tidak dinikahi yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum. Penyelidikan terhadap kasus penipuan tentu saja merupakan ranah dari Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sedangkan Tergugat selaku pemangku

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



kepentingan masyarakat Desa Karanganom memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan perangkat desa, demikian pula dengan Aparat Pengawasan Internal Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang diduga melakukan tindakan perselingkuhan (melanggar norma asusila) yang memicu adanya unjuk rasa masyarakat desa dan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Penyelidikan dan penilaian oleh Aparat Pengawasan Internal Daerah dianggap benar oleh perundang-undangan sebab Aparat Pengawasan Internal Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

8. Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Halaman 9 huruf b, yang menyatakan:

"Pasal 47 angka (1), yang berbunyi: "Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia*
- b. Permintaan Sendiri; atau*
- c. Diberhentikan*

Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi: " Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;*
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau*
- e. Terpilih menjadi Kepala Desa atau ditetapkan sebagai Perangkat Desa dalam Posisi lain;"*

Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat karena:

- (1) Bahwa Penggugat kurang cermat dan telah salah dalam mengutip isi Pasal Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Di dalam Pasal 47 Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 disebutkan bahwa:

“(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri;*
- c. diberhentikan;*
- d. melanggar larangan perangkat desa.*

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;*
- e. berhalangan tetap; atau*
- f. Terpilih menjadi Kepala Desa atau ditetapkan sebagai Perangkat Desa dalam posisi lain.*

Dari pasal tersebut telah jelas bahwa sanksi dari pelanggaran terhadap larangan perangkat desa adalah diberhentikan dan bukan diberhentikan sementara.

Hal tersebut juga selaras dengan isi Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang disebutkan bahwa:

“Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa harus memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatannya;

9. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada halaman 9-10 poin 13 terkait penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

- Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Pada kenyataannya, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. Dimana berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Aparat Pengawasan Internal Daerah memiliki kewenangan untuk memeriksa Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Sehingga telah jelas bahwa Penerbitan objek sengketa telah memenuhi Asas Kepastian Hukum;

- Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menyangkut hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyiapan suatu keputusan, meliputi pengumpulan semua informasi yang relevan, hubungan antara pejabat tata usaha negara dan pemohonnya, didengarnya pendapat pemohon dan pihak-pihak terkait lainnya, pengumpulan saran atau nasihat yang relevan dengan permasalahan yang ditangani. Kecermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terlihat dengan adanya pertemuan musyawarah warga desa Karanganom yang tujuannya adalah untuk

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



mengumpulkan informasi, saran serta nasehat terkait dengan permasalahan dugaan melanggar larangan perangkat desa yang dilakukan oleh Penggugat. Adapun penerimaan saran atau nasihat yang relevan dengan permasalahan Perangkat Desa yang pernah diperoleh Tergugat adalah:

1. Pada tanggal 26 April 2022 bertempat di Balai Desa Karanganom, Pemerintah Desa Karanganom menyelenggarakan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 141/196/416.009/2022 dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa Karanganom, BPD Karanganom, Ketua RT/RW Desa Karanganom dengan hasil:

“Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kaur Kesra Desa Karanganom tidak diperbolehkan lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu terkait pernikahan dan pelayanan jenazah/kematian sejak hasil musyawarah diterbitkan melalui Berita Acara ini” ;

- (2) Pada tanggal 13 Mei 2022 bertempat di Balai Desa Karanganom, Pemerintah Desa Karanganom menyelenggarakan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 141/197/416.009/2022 sebagai tindak lanjut dari adanya aksi demo warga pada tanggal 12 Mei 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Karanganom, BPD Karanganom, Ketua LPM dan Tokoh Masyarakat dengan hasil:

- 1) *Dengan mengacu jumlah penduduk Desa Karanganom dan jumlah APBDes yang dikelola tahun anggaran 2022 maka terdapat perubahan tipe desa yang semula Tipe Swadaya berubah Tipe Desa Swakarya.*
- 2) *Saudara Wahyu Hadi Santoso yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan diusulkan untuk dibebastugaskan dari tugas pokok dan fungsinya dan selanjutnya diberi tugas sebagai staf pelaksana karena*

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



dinilai masyarakat telah melanggar norma-norma di Desa Karanganom.

3) *Apabila sudah dilakukan mempertimbangkan serta upaya sesuai point 2 dengan melihat kondisi di masyarakat, apabila ternyata masyarakat masih tidak menghendaki keberadaan Saudara Wahyu Hadi Santoso di kantor desa maka akan dilakukan upaya dengan ditiptikan di Kecamatan agar dilakukan pembinaan.*

(3) Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Pemerintah Desa Karanganom menerima Surat dari Bupati Tulungagung Nomor: 730/1623/202/2022 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman dengan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) *Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Karanganom Kecamatan Kauman terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Bagian Kesepuluh Larangan Perangkat Desa Pasal 44 huruf e melakukan Tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa. Bagi perangkat desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sanksinya adalah diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 47 ayat (2) huruf d;*
- 2) *Memerintahkan kepada Kepala Desa untuk konsultasi kepada Camat Kauman mengenai pemberhentian perangkat desa. Hasil rekomendasi dijadikan dasar untuk pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa;*
- 3) *Memerintahkan kepada Camat Kauman untuk*

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



memberikan rekomendasi tertulis terhadap Saudara Wahyu Hadi Santoso kepada Kepala Desa Karanganom.

- (4) Pada tanggal 19 Agustus 2022 Pemerintah Desa Karanganom mengadakan pertemuan dengan Perangkat Desa, membahas Surat Bupati tertanggal 16 Agustus 2022, Nomor: 730/1623/202/2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman;
- (5) Pada tanggal 22 Agustus 2022 Tergugat berkonsultasi ke Camat Kauman tentang Surat Bupati tertanggal 16 Agustus 2022, Nomor: 730/1623/202/2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman untuk persiapan Musyawarah Desa Karanganom;
- (6) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Pemerintah Desa Karanganom menyelenggarakan Musyawarah Desa sesuai Berita Acara Nomor: 141/803/416.009/2022 dengan agenda membahas Surat Bupati tertanggal 16 Agustus 2022, Nomor: 730/1623/202/2022 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman dihadiri oleh Pemerintah Desa Karanganom, BPD Karanganom, Tokoh Masyarakat dan LPM dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) *Pemaparan Kepala Desa terkait kronologi kejadian yang terjadi pada Penggugat dan terkait tindak lanjut Surat Bupati tertanggal 16 Agustus 2022 Nomor 730/1623/202/2022 maka diadakan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati serta menyetujui hal tersebut di atas;*
 - 2) *Hasil musyawarah yang dihadiri sejumlah 50 orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, RT, RW, BPD, LPM semua menghendaki dan menyepakati bahwa*

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Saudara Wahyu Hadi Santoso agar diberhentikan dari Jabatannya sebagai perangkat Desa Karangnom (Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan);

- 3) *Setelah terdapat kekosongan jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan akan dilakukan pengisian Perangkat Desa melalui jalur Mutasi sesuai dengan SOTK berdasarkan tipe Desa Karangnom.*

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanpa memberikan keuntungan pribadi apapun bagi Tergugat. Penerbitan objek sengketa juga telah disepakati oleh Perwakilan Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, BPD serta atas rekomendasi Camat. Apabila Tergugat ingin menguntungkan diri sendiri, maka Tergugat akan langsung menerbitkan objek sengketa tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan perwakilan masyarakat desa dan BPD. Sehingga Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan telah terpenuhi dalam penerbitan objek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah mengupload Repliknya melalui e-court pada persidangan secara elektronik,

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2022 untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat melalui e-court pada persidangan secara elektronik tertanggal 15 Desember 2022, untuk mempersingkat putusan, duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 37 sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Wahyu Hadi Santoso, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Salinan Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Unsur Sekretariat Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa Karanganom beserta lampirannya, tanggal 23 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Petikan Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, tanggal 02 September 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, tanggal 02 September 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Surat dari Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso pada Kantor Advokat Bersama Justice For All Blitar yang ditujukan kepada Kepala Desa Karanganom, tanggal 16 September 2022, Perihal : Upaya Keberatan, yang dilampiri fotokopi Surat Kuasa (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat dari Kepala Desa Karanganom yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Sdr. Wahyu Hadi Santoso, tanggal 22

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Nomor : 141/869/05.009/2022, Perihal :
Jawaban atas Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P – 7 : Surat dari Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso pada Kantor
Advokat Bersama Justice For All Blitar yang ditujukan
kepada Kepala Desa Karanganom, tanggal 26 September
2022, Perihal : Upaya Banding, (fotokopi sesuai dengan
asli);

8. P – 8 : Surat dari Bupati Tulungagung yang ditujukan kepada
Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso Nomor :
180/2148/35.0420.01.03/2022, tanggal 10 Oktober 2022,
Perihal : Jawaban atas banding Administrasi dengan
dilampiri surat dari Kepala Desa Karanganom Nomor :
141/824/05.009/2022, tanggal 07 September 2022, perihal :
Tanggapan Surat Somasi Tanggal 31 Agustus 2022
(fotokopi sesuai dengan asli);

9. P – 9 : Surat dari Kepala Desa Karanganom yang ditujukan kepada
Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/198/416.009/2022,
tanggal 14 Mei 2022, Perihal : Penegasan Teguran Lisan,
(fotokopi sesuai dengan asli);

10. P – 10 : Surat dari Kepala Desa Karanganom yang ditujukan kepada
Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/1998/416.009/2022,
tanggal 14 Mei 2022, Perihal : Teguran II, (fotokopi sesuai
dengan asli);

11. P – 11 : Surat dari Kepala Desa Karanganom yang ditujukan kepada
Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/213/416.009/2022,
tanggal 17 Mei 2022, Perihal : Ralat Surat, (fotokopi sesuai
dengan asli);

12. P – 12 : Surat dari Kepala Desa Karanganom yang ditujukan kepada
Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/214/416.009/2022,
tanggal 30 Mei 2022, Perihal : Teguran II, (fotokopi sesuai
dengan asli);

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P – 13 : Surat dari Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/216/416.009/2022, tanggal 09 Juni 2022, Perihal : Teguran III, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa Karangnom kepada Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/215/416.009/2022, tanggal 02 Juni 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Kalangbret, Nomor : SPPP/04.a/VIII/2022/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Salinan Keputusan Kepala Desa Karangnom Kecamatan Kauman Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan / Mutasi Jabatan Perangkat Desa Karangnom Kecamatan Kauman tanggal 31 Januari 2019 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 18 : Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P – 19 : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P – 20 : Surat dari Endang Rahmawati tanggal 29 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangnom (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P – 21 : Surat dari Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso dari Kantor Advokat/Pengacara Patria Justisia yang ditujukan kepada

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Tulungagung, tanggal 11 Juni 2022, Perihal :
Pengaduan dan Permohonan, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P – 22 : Bukti Pengiriman dan Tanda Terima Surat, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Surat dari Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso dari Kantor Advokat/Pengacara “JTM & Rekan” yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangnom, tanggal 31 Agustus 2022, Perihal : Somasi, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P – 24 : Surat dari Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/824/05.009/2022, tanggal 07 September 2022, Perihal : Tanggapan Surat Somasi tanggal 31 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Surat dari Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso dari Kantor Advokat/Pengacara “JTM & Rekan” yang ditujukan kepada Bapak Inspektur Kabupaten Tulungagung, tanggal 07 September 2022, Perihal : Permohonan Penjelasan, (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Surat dari Inspektur Kabupaten Tulungagung Nomor : 700/1306/45.01/2022, tanggal 21 September 2022, Perihal : Jawaban permohonan penjelasan, (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P – 27 : Surat dari Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso dari Kantor Advokat/Pengacara “JTM & Rekan” yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Tulungagung, tanggal 17 September 2022, Perihal : Pengaduan / Pelaporan, (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P – 28 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Tulungagung Nomor : B/929/SP2HP ke-1/IX/2022/Reskrim, tanggal 27 September 2022, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P – 29 : Surat dari Kuasa Hukum Wahyu Hadi Santoso dari Kantor Advokat/Pengacara “JTM & Rekan” yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Tulungagung, tanggal 03 Nopember 2022, Perihal : Laporan Pengaduan, (fotokopi sesuai dengan asli);
30. P – 30 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Tulungagung Nomor : B/1030/SP2HP ke-1/IX/2022/Reskrim, tanggal 9 November 2022, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, (fotokopi sesuai dengan asli);
31. P – 31 : Surat dari Adif Fanani warga Desa Karangnom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, tanggal 05 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangnom, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P – 32 : Surat dari Siti Ichwiyah warga Desa Karangnom RT. 02 RW. 01 Krajan, tanggal 04 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangnom, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. P – 33 : Surat dari Miftahul Huda warga Desa Karangnom RT. 001 RW. 005, tanggal 4 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangnom, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. P – 34 : Surat dari warga RT. 002 RW. 002 Dusun Srabah Desa Karangnom, tanggal 07 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangnom, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. P – 35 : Surat dari Sunarto warga Desa Karangnom, tanggal 7 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangnom, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. P – 36 : Surat dari Kasat Reskrim Polres Tulungagung Nomor : B/24/SP2HP ke-2/I/2023/Reskrim, tanggal 13 Januari 2023, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, (fotokopi sesuai dengan asli);
37. P – 37 : Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 41 sebagai berikut ;

1. T – 1 : Surat Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/198/416.009/2022, tanggal 14 Mei 2022, Perihal : Penegasan Teguran Lisan, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Surat Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/199/416.009/2022, tanggal 14 Mei 2022, Perihal : Teguran II, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Surat Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/213/416.009/2022, tanggal 17 Mei 2022, Perihal : Ralat Surat, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Surat Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/214/416.009/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal : Teguran II, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Surat dari Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Wahyu Hadi Santoso, Nomor : 141/2164/416.009/2022, tanggal 09 Juni 2022, Perihal : Teguran III, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T – 6 : Surat Kepala Desa Karangnom yang ditujukan kepada Bupati Tulungagung melalui Camat Kauman, Nomor : 141/218/416.009/2022, tanggal 09 Juni 2022, Perihal :

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Situasi Desa Karanganom terkait Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, (fotokopi sesuai dengan asli);

7. T – 7 : Surat Bupati Tulungagung yang ditujukan kepada Kepala Desa Karanganom, Nomor : 730/1623/202/2022, tanggal 16 Agustus 2022, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Surat Kepala Desa Karanganom yang ditujukan kepada Camat Kauman, Nomor : 141/804/416.009/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian terhadap Sdr. Wahyu Hadi Santoso (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan) beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Surat Camat Kauman yang ditujukan kepada Kepala Desa Karanganom Nomor : 730/697/05/2022, tanggal 26 Agustus 2022, Perihal : Rekomendasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, tanggal 02 September 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Foto Mediasi tanggal 25 April 2022 antara Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan Desa Karanganom dengan Saudari Endang Rahmawati (warga Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung) dan Saudari Sumbulatin Miatu Habbah (warga Desa Kacangan, Kecamatan Ngunut, Tulungagung) yang bertempat di Balai Desa Karanganom Kecamatan Kauman, (fotokopi dari photo);
12. T – 12 : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tindaklanjut dari masalah yang terjadi dengan Kaur Kesra Desa Karanganom Tahun 2022 No. 141/196/416.009/2022, tanggal 26 April

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022, (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T – 13 : Foto unjuk Rasa oleh Warga Desa Karangnom di Balai Desa Karangnom pada tanggal 12 Mei 2022 dengan tuntutan agar Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan mundur dari jabatannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T – 14 : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Tahun 2022 No. 141/197/416.009/2022, tanggal 13 Mei 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Foto unjuk Rasa ke-2 oleh Warga Desa Karangnom di Balai Desa Karangnom pada tanggal 19 Mei 2022 dengan tuntutan agar Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan untuk mundur dari jabatannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. T – 16 : Foto unjuk Rasa ke-3 oleh Warga Desa Karangnom di Balai Desa Karangnom pada tanggal 30 Mei 2022 dengan tuntutan agar Saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan untuk mundur dari jabatannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T – 17 : Surat Perintah Tugas kepada Sdr. Wahyu Hadi Santoso Nomor: 141/215/416.009/2022 tanggal: 02 Juni 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Penyampaian Aspirasi Tertulis dari Warga melalui perwakilan tanggal 9 Juni 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Surat Kepala Desa Karangnom kepada Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung Nomor: 141/291/416.009/2022 Tanggal 04 Juli 2022 Perihal: Mohon petunjuk dan rekomendasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. T – 20 : Surat Kepala DPMD Kabupaten Tulungagung kepada Kepala Desa Karangnom Nomor: 141/1070/117/2022 Tanggal 11 Juli 2022 Perihal: Permasalahan Perangkat Desa, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T – 21 : Berita Acara Musyawarah Desa No.141/803/416.009/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Bupati Tulungagung tertanggal 16 Agustus 2022 Nomor: 730/1623/202/2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Daftar Pilihan Kesepakatan Musdes Desa Karangnom Tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Rekomendasi Bupati Tulungagung tertanggal 16 Agustus 2022 Nomor 730/1623/202/2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. T – 23 : Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan Operator Desa Karangnom Tahun 2022 (tanggal 20 Mei 2022 s/d 2 September 2022), (fotokopi sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Surat Perintah Tugas Kepala Desa Karangnom Kepada Sdr.Badrus Soleh, S.Pd.I Nomor: 141/816/416.009/2022 Tanggal 2 September 2022 untuk melaksanakan tugas selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Karangnom, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. T – 25 : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. T – 26 : Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. T – 27 : Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28. T – 28 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Endang Rahmawati tanggal 8 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

29. T – 29 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Sukar (Kepala Desa Karangnom) tanggal 6 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

30. T – 30 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Badrus Soleh, tanggal 6 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

31. T – 31 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Latief Muhammad Aziz tanggal 4 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

32. T – 32 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Agus Prayitno (Tokoh Masyarakat Desa Karangnom) tanggal 4 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

33. T – 33 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Sugeng (Ketua RW:03/RT:03 Dusun Tales, Desa Karangnom) tanggal 5 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

34. T – 34 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Senen (Ketua RT:03/RW:02 Dusun Srabah, Desa Karangnom) tanggal 5 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

35. T – 35 : Surat Perintah Inspektur Kabupaten Tulungagung Nomor 700/73/202/2022, Tanggal 18 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

36. T – 36 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tulungagung terhadap Sdr. Sugeng (Ketua RW:03/RT:03

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Dusun Tales, Desa Karanganom) tanggal 4 Juli 2022,
(fotokopi sesuai dengan asli);

37. T – 37 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Tulungagung terhadap Sdr. Siteni (warga Desa
Karanganom) tanggal 5 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan
asli);

38. T – 38 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Tulungagung terhadap Sdr. Wahyu Hadi Santoso
(Penggugat) tanggal 12 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan
asli);

39. T – 39 : Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten
Tulungagung terhadap Sdr. Mujiatin, SE (Istri Penggugat)
tanggal 12 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

40. T – 40 : Nota Dinas Inspektur Kabupaten Tulungagung Kepada
Bupati Tulungagung Nomor: 730/1100/202/ 2022 Tanggal
10 Agustus 2022 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan
Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan
Kauman, (fotokopi sesuai dengan asli);

41. T – 41 : Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut
Desa Karanganom Kecamatan Kauman Nomor:
730/1142.KS/202/2022 oleh Inspektur Kabupaten
Tulungagung, tanggal 10 Agustus 2022 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan
keteranganannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :

1. MUJIARSIH, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di sengketa ini karena sengketa asusila ;
- Bahwa saksi yang melakukan asusila Pak Wahyu dengan saudari Endang;
- Bahwa yang menuduh pak Wahyu dengan Endang adalah warga ;
- Bahwa tidak benar selingkuh tersebut karena tidak terbukti ;

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terbuktinya dari omongan tetangga ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pak Wahyu bersebelahan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai modin sejak tahun 2009 ;
- Bahwa untuk sekarang pak Wahyu sudah tidak menjabat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diberhentikan dari surat yang ditunjukkan perangkat desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya hanya sekilas ;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dituduh karena perbuatan asusila ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat tertangkap tangan karena judi, atau kriminal lainnya ;
- Bahwa tuduhan perselingkuhan itu dari seorang wanita yang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada demo di balai desa ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan istri dan anak-anaknya rukun-rukun saja ;
- Bahwa istri Penggugat bekerja sebagai pegawai di PU ;
- Bahwa saksi lihat sendiri hubungan Penggugat dengan istri dan anak-anaknya baik-baik saja karena rumahnya bersebelahan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada wanita melaporkan ke kepolisian terkait dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari istrinya pak Wahyu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perkembangan dari laporan di kepolisian itu ;
- Bahwa yang demo di balai desa sekitar 20-30 orang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat didatangi perempuan dirumahnya yang Bernama Endang ;
- Bahwa waktu datang, perempuan itu bersama dengan perempuan yang lainnya ;
- Bahwa ada 2 (dua) kali unjuk rasa di balai desa ;

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASPARUL HADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggalnya lain desa dengan pak Wahyu, tinggal di Balerejo Kecamatan Kauman, beda desa tetapi satu kecamatan ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Modin di desa Karangnom ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat masih bekerja sebagai Modin ;
- Bahwa bekerjanya sebagai Modin sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Modin diangkat oleh Kepala Desa ;
- Bahwa Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan sama dengan Modin ;
- Bahwa tugas Modin memandikan jenazah, mencatat jalannya pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pesan dengan adanya demo ini orang-orang itu mengatakan kalau pak Modin berselingkuh;
- Bahwa tuntutan dari pendemo itu minta diturunkan Modinnya;
- Bahwa alasan diturunkannya modin karena berselingkuh dengan Mia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pak Wahyu tertangkap tangan baik itu melakukan judi, melakukan tindakan asusila ataupun tindakan kriminal lainnya ;
- Bahwa kondisi hubungan pak Wahyu dengan keluarganya baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tahu sendiri adanya demo tetapi tidak mendekat ;
- Bahwa saksi tahu demo itu yang besar-besaran itu 2 kali;
- Bahwa yang dikatakan waktu demo turunkan modin ;
- Bahwa pak Wahyu dituduh berselingkuh dengan 2 perempuan yaitu Mia dan Endang ;
- Bahwa pernah mendengar kalau pak Wahyu diadukan ke kepolisian ;
- Bahwa yang melaporkan Endang minta dinikahi ;
- Bahwa yang saksi tahu di kepolisian tindaklanjutnya dihentikan ;

Bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang sama memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

Halaman **49** dari **78** halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IPDA NURSAID, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu masalah ini ada warga desa Karanganom mendatangi balai desa Karanganom untuk demo menurunkan saudara Wahyu Hadi Santoso selaku Kaur Kesra. ;
- Bahwa pada waktu itu peserta demo sekitar 80-100 orang dan situasinya tidak memungkinkan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya saudara Wahyu Hadi Santoso diamankan di Polres Tulungagung
- Bahwa demonya warga menginginkan saudara Wahyu Hadi Santoso sebagai Kaur Kesra untuk turun dari jabatannya karena selingkuh ;
- Bahwa waktu demo ada warga yang dikonfirmasi oleh Polres yang merasa di selingkuhi atas nama Endang Rahmawati yang beralamat di desa Pulosari Kabupaten Tulungagung membuat pengaduan;
- Bahwa waktu demo saksi ada;
- Bahwa Endang meminta untuk dinikahi tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa konfirmasi tersebut dilakukan di balai desa pada malam hari;
- Bahwa Endang mengadukan perihal penipuan karena dijanjikan oleh Wahyu Hadi Santoso selaku Kaur Kesra untuk dinikahi, setelah itu selang beberapa bulan apa yang dijanjikan oleh Wahyu Hadi Santoso tidak ditepati, yang selanjutnya Endang mengadukan ke Polsek Tulungagung;
- Bahwa terhadap pengaduan tersebut setelah diinterogasi ke semua pihak tidak ada bukti, akhirnya dihentikan;
- Bahwa pada bulan Mei ada demo sebanyak 3 kali pada tanggal 12, 19, dan 30 Mei ;
- Bahwa demo tersebut diperkirakan sekitar 80-100 orang dan peserta demo semuanya menghujat Wahyu Hadi Santoso ;
- Bahwa puncaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saudara Wahyu Hadi Santoso diamankan di Polres;
- Bahwa pengaduan tersebut dihentikan, pada waktu itu yang dilaporkan masalah penipuan bahwa saudara Wahyu menjanjikan untuk menikahi;
- Bahwa terkait dengan Pasal 378 KUHP bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan sesuatu barang; barang di sini yang dimaksud bukan

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tubuh manusia sehingga disimpulkan bahwa terkait dengan pasal tersebut tidak cukup bukti;

- Jadi yang dilaporkan oleh saudari Endang bukan perselingkuhannya tetapi penipuannya ;
- Bahwa pengaduannya bukan berupa barang bukan berupa barang ;
- Bahwa penipuannya karena tidak menepati janjinya;
- Bahwa saksi ber dinas di Polsek Kalangbret 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa setelah demo Desa Karangnom kondusif;
- Bahwa alasan dihentikannya pengaduan tersebut karena tidak ada unsur penipuan sehingga dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa sebelum demo dimulai, pimpinan sudah di beritahu ada demo tersebut;
- Bahwa demo itu menjadi reda dikarenakan warga di beritakan secara terus-menerus bahwa untuk menurunkan Wahyu Hadi Santoso ada mekanismenya, yaitu melalui inspektorat, selanjutnya demo reda;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri berdinasi Di polsek Kalangbret Tulungagung sebagai Kasatreskrim ;

2. **URIP HARMOKO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PNS di Inspektorat Tulungagung sejak 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tentang gugatan saudara Wahyu Hadi Santoso terkait dengan pemberhentian perangkat desa Karangnom
- Bahwa dalam kasus ini saksi tidak memeriksa, tetapi sebagai tim pengendali secara teknis sebagai Inspektorat pembantuan yang tugasnya merencanakan dan menunjuk pada waktu pemeriksaan, merencanakan waktu dan biaya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak keluar dari koridor hukum, menandatangani LHP;
- Bahwa pemeriksaan ini karena ada laporan, dan sesuai disposisi dari Bupati atas surat dari Kades melalui Camat, selanjutnya Pak Inspektur menugaskan kepada Irban (saya) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap yang diadakan ;

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan itu berupa LHP setelah di tandatangani oleh tim, selanjutnya LHP tersebut dikirimkan ke Bupati;
- Bahwa tindaklanjutnya Bupati mengeluarkan surat yang intinya bahwa yang bersangkutan telah melanggar perda/perbup;
- Bahwa saksi melakukan investigasi, kami telah memanggil 16 orang, tetapi yang hadir 12 orang. Semuanya di buatkan berita acara dan tandatangan dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa sesuai telaahan saudara Wahyu Hadi Santoso terbukti melakukan tindakan yang diatur dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2018, Perda Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 64 yang berbunyi: “perangkat desa dilarang melakukan meresahkan masyarakat desa”;
- Bahwa saksi juga memanggil Wahyu Hadi Santoso termasuk istri sah dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi juga memanggil Endang Rahmawati;
- Bahwa saksi juga memanggil Saudari Mia, sudah memanggil sampai 3 kali, kebetulan saksi sendiri yang menyerahkan surat panggilannya dan yang menerima ibunya Mia, tetapi beliau menyatakan “saya tidak akan hadir karena sudah tidak ada sangkut pautnya dengan saudara Wahyu Hadi Santoso karena anak saya sudah di talak”;
- Bahwa sesuai dengan yang ada dalam berita acara bahwa Wahyu Hadi Santoso telah melakukan perkawinan siri dengan saudari Mia Sesuai dengan yang ada dalam berita acara bahwa Wahyu Hadi Santoso telah melakukan perkawinan siri dengan saudari Mia;
- Bahwa pengakuan Wahyu Hadi Santoso di berita acara yang bersangkutan telah nikah siri dengan Mia;
- Kalau dengan saudari Endang di janjikan untuk dinikahi secara sah ;
- Bahwa kemungkinan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, kemudian dibawa ke Balai Desa untuk diselesaikan disitu, tetapi permasalahan tersebut tidak bisa terselesaikan;
- Bahwa tuntutan warga/masyarakat untuk menurunkan Wahyu Hadi Santoso, juga disana ada spanduk-spanduknya;

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengecek tembusannya ke Camat, yang menjatuhkan sanksi teguran itu Kepala Desa;
- Bahwa saksi hanya melihat bahwa surat teguran itu sudah ada, itu sudah sesuai dengan Perbup Nomor 37 Tahun 2018 yang intinya Kades berkoordinasi kepada Camat;
- Bahwa hasil pemeriksaan saudara Wahyu intinya bahwa mengakui telah menalak saudari Mia;
- Bahwa tindakan terkait yang dilakukan oleh Wahyu Hadi Santoso yang meresahkan masyarakat bahwa yang bersangkutan telah melakukan nikah siri, adanya janji-janji kepada perempuan lain sesuai dengan hasil berita acara;
- Bahwa rekomendasi dari inspektorat saudara Wahyu terbukti melakukan tindakan yang meresahkan sebagian masyarakat sehingga sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Perda maupun Perbup dapat diberhentikan;
- Bahwa tidak ada pengaduan dari Mia atau dari Endang, kalau pengaduan ke Bapak Bupati itu dari Kades lewat Camat;

3. **RACHMAD ADHITYO KUNCORO, S.STP.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Camat Kauman terhitung mulai bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu terkait permasalahan perangkat desa Karanganom atas nama Wahyu Hadi Santoso sewaktu terjadi demo di Desa Karanganom ;
- Bahwa kondisi waktu itu yang diprioritaskan kondusifnya wilayah apabila tidak terkendali bisa menjadi anarkis, untuk itu kami selaku pemangku wilayah mengamankan balai desa tersebut dengan bantuan dari Polres dan keamanan desa serta saudara Wahyu Hadi Santoso diamankan di Polres Tulungagung;
- Bahwa waktu itu yang diutamakan tentang keselamatan aset dan keamanan untuk warga desa;
- Bahwa saksi memfasilitasi terkait dengan demo yaitu menjaga kondusifnya wilayah dan meningkatkan kepercayaan kepada warga desa dikarenakan tingkat kepercayaan warga desa kepada Kepala Desa semakin turun.

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terkait dengan Perda Nomor 4 Tahun 2017 dari desa bisa meminta kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi meneruskan apa yang menjadi harapan pemerintah desa ketika membutuhkan pemeriksaan oleh inspektorat maka tugas kami untuk meneruskan kepada Bupati untuk memeriksa;
- Bahwa Kepala Desa selalu berkonsultasi kepada saksi terkait dengan surat peringatan;
- Bahwa untuk meredam demonya kondisi waktu itu yang tidak kondusif, saksi melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk tidak anarkis karena tuntutan nya apabila saudara Wahyu Hadi Santoso tidak mundur maka akan ada demo yang lebih besar lagi dari ini dan tidak terkendali pada demo yang selanjutnya akan banyak banner dan sound-sound system;
- Sesudah dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan di kirimkan kepada kami dan ditembuskan ke Kepala Desa langsung berkoordinasi dengan kami apa saja yang harus dilakukan kami mengamankan Laporan Hasil Pemeriksaan ini merupakan pijakan kepala desa oleh karena keadaan desa masih memanas di perlukan musyawarah desa ;
- Dimusyawarah desa kepala desa bisa mendapatkan pertimbangan-pertimbangan lain sebelum memutuskan. Ketika sudah dilaksanakan maka pemerintah desa setelah berkonsultasi juga memohon rekomendasi kepada Camat maka dengan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah desa dan setelah mendapatkan rekomendasi dilakukan pemeberhentian saudara Wahyu dalam bentuk surat keputusan ;
- Bahwa desa sudah melaksanakan musyawarah desa waktu itu dan hasilnya Menerima laporan-laporan dari kepala desa, menerima rekomendasi dari Camat dan di musyawarah desa menyepakati dilakukannya pemberhentian;
- Dengan dilakukannya musyawarah desa diharapkan dapat meredakan gejolak di desa Karanganom;
- Bahwa sekarang ini sudah ditunjuk pengganti dari Wahyu Hadi Santoso;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sudah ditunjuknya pengganti dari Wahyu Hadi Santoso, saksi belum pernah menerima laporan adanya kendala khususnya pelayanan di desa Karanganom;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing melalui *e-court* pada persidangan secara elektronik tanggal 16 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini, yang mana Tergugat pada pokoknya memohon pada pengadilan agar tidak membatalkan objek sengketa ;

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan Kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu dan ada tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap penerbitan keputusan objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka (10) dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut :

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;*

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-4 = bukti T-10) adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala desa Karangnom kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan desa Karangnom kecamatan Kauman kabupaten tulungagung atas nama HADI WAHYU HADI SANTOSO (In Casu Penggugat), bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat tidak lagi menjabat sebagai kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan dan tidak lagi mempunyai hak untuk mendapatkan pendapatan serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh kepala desa Karanganom (in casu Tergugat) yang berkedudukan di Desa karanganom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur yang masuk dalam wilayah hukum pengadilan tata usaha negara Surabaya maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 berbunyi ; *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usah negara"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagi Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 2 September 2022 dan objek sengketa tersebut diketahui oleh penggugat pada tanggal 5 September 2022 ;

Menimbang bahwa terhadap penerbitan objek sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yaitu keberatan kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2022 (vide bukti P-5) kemudian mendapatkan jawaban dari Tergugat pada tanggal 22 September 2022 yang

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya pada pokoknya menolak keberatan Penggugat (vide bukti P-6) dan selanjutnya Pergugat menempuh Banding Administratif kepada bupati Tulungagung selaku atasan Tergugat pada tanggal 26 September 2022 (Vide bukti P-7) yang juga mendapat penolakan melalui jawaban Bupati Tulungagung pada tanggal 10 Oktober 2022, (vide bukti P-8) kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan ini secara elektronik ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Oktober 2022, maka menurut majelis hakim gugatan yang diajukan oleh penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*). Serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sengketa Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang mengatur : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan,

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat adalah perangkat desa Karangnom dengan jabatan Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan yang diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Karangnom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karangnom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022 (vide bukti P-4 = Bukti T-10) sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, dimana atas pemberhentian Penggugat selaku perangkat desa karangnom dengan jabatan kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan telah merugikan kepentingannya berupa kehilangan jabatan beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status sebagai perangkat desa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, oleh karena itu mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara .

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan?":

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/ formal maupun materi/ substansi serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU PERATUN) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipahami pengertian dari wewenang itu sendiri ;

Menimbang, ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka (5) wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
angka (6) kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/ atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung, Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa

Pasal 44 , perangkat desa dilarang :

a. Merugikan kepentingan umum

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau tanggungjawabnya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. Melanggar sumpah/janji, dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-utrut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan

Pasal 47 :

(1) Perangkat desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri, atau
- c. diberhentikan

(2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa, atau

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



- e. Terpilih menjadi kepala desa atau ditetapkan sebagai perangkat desa dalam posisi lain

Pasal 48, pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan kepala desa ; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022, apabila dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis, temporis, locus dan substansi (isi/materi) penerbitan objek sengketa, Tergugat dalam hal ini Kepala desa Karanganom kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan objek sengketa yang diatur pada ketentuan berikut

PERDA Kabupaten Tulungagung No 4 tahun 2018 tentang Perangkat desa tentang perubahan atas PERDA No 4 tahun 2017

Pasal 47 :

- 1 kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat desa berhenti karena :

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri, atau
- c. diberhentikan

3, Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa, atau
- e. Terpilih menjadi kepala desa atau ditetapkan sebagai perangkat desa dalam posisi lain

perda no 4 tahun 2017 tentang perangkat desa,

Pasal 48, pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan kepala desa ; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa

pasal 50

(1) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari aparat pengawas internal daerah

(2) kepala desa dapat meminta aparat pengawas internal daerah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perangkat desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3)sebelum meminta aparat pengawas internal daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, kepala desa dapat melakukan teguran kepada perangkat desa yang bersangkutan

pasal 51

(1) sebelum melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas internal daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) , kepala desa dapat mengenakan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara

(2) dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian perangkat desa, maka kepala desa harus memberhentikan perangkat desa yang bersangkutan

(3) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pasal 48

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018

Pasal 36 ;

1. Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 47 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa
2. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terhadap pemberhentian Perangkat Desa
3. Berdasarkan konsultasi dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) , camat mengkaji dan membuat rekomendasi tertulis
4. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 47 Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2017

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



5. Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya konsultasi dari kepala desa
6. Berdasarkan rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis camat, kepala desa menetapkan pemberhentian kepala desa dengan keputusan kepala desa
7. Apabila dalam waktu 7(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) camat tidak memberikan rekomedasi tertulis dianggap menyetujui terhadap pemberhentian perangkat desa .

Menimbang bahwa alasan Tergugat memberhentikan penggugat sebagai kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan desa karanganom karena penggugat diduga melanggar larangan perangkat desa khususnya larangan melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa seperti yang termaktub dalam pasal 44 huruf (e) perda kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan apakah Tergugat dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa proses penerbitan keputusan objek sengketa diawali dengan laporan Kepala Desa Karanganom (Tergugat) kepada Bupati Tulungagung melalui surat nomor 141/218/416.009/2002 perihal laporan situasi desa Karanganom terkait kasi pelayanan dan kesejahteraan, tanggal 9 Juni 2022 (vide bukti T-6)

Menimbang bahwa didalam suratnya (vide bukti T-6) selain melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan terkait pengaduan yang dilakukan oleh ENDANG RAHMAWATI dan (MIA) terkait dugaan perselingkuhan antara keduanya dengan WAHYU HADI SANTOSO, (Penggugat) yang menjabat Kasi pelayanan dan kesejahteraan Tergugat juga meminta untuk dilakukan investigasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menindaklanjuti permohonan investigasi dari kepala desa Karanganom (Tergugat) terkait pengaduan yang dilakukan oleh ENDANG RAHMAWATI dan SUMBULATIN MIATU HABBAH (MIA) , Inspektorat kabupaten Tulungagung selaku aparat pengawas internal daerah diwilayah kabupaten Tulungagung telah melakukan pemeriksaan yang termuat didalam berita acara pemeriksaan, masing-masing kepada ENDANG RAHMAWATI (vide bukti T-28), SUKAR (vide bukti T-29) BADRUS SOLEH (vide bukti T-30), LATIEF MUHAMMAD AZIZ (vide bukti T-31) AGUS PRAYITNO (vide bukti T-32), SUGENG (vide bukti T-33 dan bukti T-36), SENEN (vide bukti T-34), SITENTE (vide bukti T-37), WAHYU HADI SANTOSO (vide bukti T-38) dan MUJIATIN (vide bukti T-39) .

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan bukti T-28, bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-32, bukti T-33, bukti T-34, bukti T-36, bukti T-37, bukti T-38 dan bukti T-39, Inspektorat kabupaten Tulungagung mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Tindak Lanjut Desa Karanganom Kecamatan Kauman Nomor: 730/1142.KS/202/2022 oleh Inspektur Kabupaten Tulungagung, tanggal 10 Agustus 2022 yang mana rekomendasi dari laporan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sdr Wahyu Hadi Santoso Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Karanganom kecamatan Kauman terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018, bagian kesepuluh larangan perangkat desa pasal 44 huruf e melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa, bagi perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa sanksinya adalah diberhentikan sebagai perangkat desa oleh kepala desa sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 47 Angka (2) huruf d
2. Memerintahkan kepada kepala desa untuk konsultasi kepada camat Kauman mengenai pemberhentian perangkat desa. Hasil rekomendasi dijadikan dasar untuk pembuatan surat keputusan kepala desa

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada camat Kauman untuk memberikan rekomendasi tertulis terhadap Sdr. Wahyu hadi Santoso kepada kepala desa Karanganom . rekomendasi tertulis camat Kauman disampaikan kepada kepala desa Karanganom paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya konsultasi dari kepala desa Karanganom . apabila dalam 7 (tujuh) hari Camat Kauman tidak memberikan rekomendasi tertulis dianggap menyetujui terhadap pemberhentian perangkat desa. (vide bukti T-41)

Menimbang bahwa, menindaklanjuti bukti T-41, bupati Tulungagung mengirim surat kepada Kepala desa Karanganom melalui surat Nomor 730/1623/202/2022 perihal laporan hasil pemeriksaan permohonan tindak lanjut desa Karanganom kecamatan Kauman tanggal 16 Agustus 2022, substansi surat tersebut pada pokoknya menyatakan WAHYU HADI SANTOSO terbukti melanggar PERDA kabupaten Tulungagung No 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PERDA 4 tahun 2018, pasal 44 huruf (e) melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa dengan sanksi diberhentikan sebagai perangkat desa oleh Kepala Desa, memerintahkan kepala desa Karanganom untuk konsultasi kepada camat untuk memberikan rekomendasi tertulis terhadap WAHYU HADI SANTOSO. (vide Bukti T-7).

Menimbang bahwa menindaklanjuti perintah Bupati Tulungagung untuk berkonsultasi kepada camat Kauman terkait pemberian sanksi terhadap WAHYU HADI SANTOSO (vide bukti T-7),Tergugat melalui surat nomor 141/804/416.009/2022 tentang permohonan pemberhentian terhadap sdr. WAHYU HADI SANTOSO (Kasi Pelayanan dan kesejahteraan) tanggal 24 Agustus 2022 dimana Tergugat memohon kepada camat Kauman untuk memberikan rekomendasi pemberhentian WAHYU HADI SANTOSO (Penggugat) (vide bukti T-8) yang kemudian ditanggapi oleh camat Kauman melalui surat nomor : 730/697/05/2022 perihal rekomendasi, tanggal 26 Agustus 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi pemberhentian Sdr. WAHYU HADI SANTOSO sebagai perangkat desa (vide bukti T-9) .

Menimbang bahwa didasarkan pada surat bupati Tulungagung no.730/1623/202/2022 tanggal 16 Agustus 2022 (bukti T-7) serta rekomendasi

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat Kauman Nomor 730/697/05/2022 tanggal 26 Agustus 2022 (bukti T-9), kepala desa Karanganom (Tergugat) menerbitkan Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 2 September 2022 (vide bukti P-4 = bukti T-10) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur yang mana pemberhentian perangkat desa dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari inspektorat kabupaten Tulungagung selaku aparat pengawas internal daerah yang mana laporan hasil tersebut menyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018, bagian kesepuluh larangan perangkat desa pasal 44 huruf e melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, bagi perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa sanksinya adalah diberhentikan sebagai perangkat desa oleh kepala desa sebagaimana dalam peraturan daerah kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2018 pasal 47 angka (3) huruf d serta pemberhentian penggugat sebagai Perangkat desa setelah camat Kauman memberikan rekomendasi tertulis.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan dengan alasan -alasan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Latar belakang penerbitan Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom Tanggal 2

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 atas nama Wahyu Hadi Santoso (vide bukti P-4 = bukti T.10) adalah adanya dugaan Sdr. Wahyu Hadi Santoso selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Karangnom melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yaitu “melakukan Tindakan meresahkan kelompok masyarakat desa).

Menimbang bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di wilayah kabupaten Tulungagung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Perda No 4 /2017) Jo Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat Desa (PERDA No 4 /2018)

Pasal 47 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 / 2018 :

- “(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
 - d. melanggar larangan perangkat desa.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
 - e. berhalangan tetap; atau
 - f. Terpilih menjadi Kepala Desa atau ditetapkan sebagai Perangkat Desa dalam posisi lain.

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, PERDA No 4/2017 tentang perangkat desa, pasal 44, berbunyi ;

Perangkat desa dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
6. ...dst..

Menimbang bahwa dugaan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa yang dilakukan oleh Penggugat, diawali dengan adanya laporan dari ENDANG RAHMAWATI antara yang bersangkutan dengan Penggugat dan SUMBULATIN MIATU HABBAH mengaku pernah melakukan pernikahan siri dengan Penggugat.(vide bukti T-28 dan bukti T-29) sehingga terjadi beberapa kali unjuk rasa warga di balai desa Karangnom yang menuntut agar Penggggat mundur dari perangkat desa, jabatan sebagai kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan desa Karangnom kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, diantaranya tanggal 12 Mei 2022, 19 Mei 2022 dan 30 Mei 2022 (vide keterangan saksi NURSAID. dan keterangan SUKAR dalam BAP bukti T-29)

Menimbang bahwa terkait dugaan pelanggaran tersebut, Inspektorat kabupatenTulungagung telah melakukan pemeriksaan kepada pihak pihak terkait, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WAHYU HADI SANTOSO (Penggugat) telah melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan Mujiatin istri penggugat serta penggugat mengaku telah menikah dengan SUMBULATIN MIATU HABBAH (MIA) serta mempunyai hubungan khusus dengan ENDANG RAHMAWATI, bahwa penggugat mengaku bernama Bayu berstatus duda bekerja di PEMDA bagian pembangunan beralamat di desa Kauman dan terjadi beberapa kali unjuk rasa warga desa Karangnom yang menuntut agar Penggugat diberhentikan dari perangkat desa (Vide buki T-28 s/d Bukti T-39)

Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait, Inspektorat Kabupaten Tulungagung berkesimpulan yang pada

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa WAHYU HADI SANTOSO telah melanggar larangan perangkat desa, melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat yang sanksinya adalah diberhentikan sebagai perangkat desa serta inspektorat kabupaten Tulungagung memberi rekomendasi agar kepala desa Karanganom membuat surat keputusan pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari camat Kauman, (vide bukti T-40 dan bukti T-41)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa, diatur dalam pasal 44 huruf (e) Perda Tulungagung, No 4/2017 tentang perangkat desa, *melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa.*, sanksinya adalah diberhentikan sebagai perangkat desa, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Karanganom Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganom, atas nama WAHYU HADI SANTOSO, Jabatan: Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, tanggal 02 September 2022.adalah tepat .

Menimbang bahwa selanjutnya didalam gugatannya penggugat mempermasalahkan format dari objek sengketa karena tidak ada dasar spesifik mengenai Pasal-Pasal mana yang dilanggar oleh Penerima Surat Keputusan (Sebuah Pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak bisa dipahami). Semestinya sebuah Keputusan WAJIB memuat dasar hukum yang jelas, dalam konteks *a quo* Pasal mana yang dilanggar oleh Penggugat yang menjadi dasar Penggugat diberhentikan dari jabatannya;

Menimbang bahwa terkait format objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa format suatu keputusan harus memuat 3 (tiga) unsur pokok berikut :

Konsiderans yaitu Unsur ini berisi pertimbangan dalam pembuatan surat keputusan. Umumnya, konsiderans memuat undang-undang, peraturan, usulan, dan keputusan terdahulu yang terkait dengan pokok perihal *Desideratum* yaitu

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dibuatnya surat keputusan. Serta *Diktum* berisi satu atau beberapa ketentuan yang menjadi kesimpulan dari konsiderans dan desideratum.

Menimbang bahwa konsiderans objek sengketa bagian menimbang tidak memuat dasar hukum Penggugat hanya memuat surat bupati Tulungagung (Bukti T-7), rekomendasi camat Kauman (vide bukti T-9) serta Surat keputusan kepala desa Karanganom

Menimbang bahwa mencermati surat bupati Tulungagung (Bukti T-7) dinyatakan bahwa Penggugat pada pokoknya telah melanggar PERDA Nomor 4 Tahun 2017 pasal 44 huruf (e) yaitu melanggar larangan perangkat desa melakukan kegiatan yang meresahkan sekelompok warga dan sanksinya adalah diberhentikan dari perangkat desa. sehingga meskipun dasar hukum pemberhentian Penggugat tidak dimuat didalam konsiderans objek sengketa namun dapat ditemukan di dalam surat bupati Tulungagung (bukti T-7) yang merupakan satu kesatuan dengan yang utuh dengan *desideratum* diktum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa format keputusan objek sengketa telah memuat dasar hukum pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa.

Menimbang bahwa Penggugat juga mempermasalahkan Tergugat belum pernah melakukan upaya pembinaan terhadap Penggugat jika memang benar kesalahan itu pernah diperbuat. Dan penjatuan sanksi administratif berupa teguran tertulis dikeluarkan oleh Tergugat selain tidak didahului dengan upaya pembinaan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Menimbang, PERDA Nomor 4 Tahun 2017, pasal 50

- 2). Kepala desa dapat meminta aparat pengawas internal daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap perangkat desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- 3) *"Sebelum meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan"*

Menimbang bahwa mencermati pasal 50 (3) Perda Nomor 4 tahun 2017 dalam frasa *dalam rangka pembinaan, sepanjang Kepala Desa dapat*

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan, maka dapat dimaknai bahwa teguran yang telah dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa yang tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa adalah merupakan bagian dari pembinaan kepala desa kepada perangkat desa tersebut.

Menimbang bahwa kepala desa Karangnom telah melakukan teguran tertulis masing-masing melalui surat, Nomor : 141/198/416.009/2022, tanggal 14 Mei 2022, Perihal : Penegasan Teguran Lisan (vide bukti P-9= bukti T-1) surat Nomor : 141/199/416.009/2022, tanggal 14 Mei 2022, Perihal : Teguran II (Vide bukti P-10= bukti T-2) surat Nomor : 141/213/416.009/2022, tanggal 17 Mei 2022, Perihal : Ralat Surat, (bukti P-11= bukti T-3) Nomor : 141/214/416.009/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal : Teguran II,(bukti P-12= bukti T-4) Nomor : 141/216/416.009/2022, tanggal 09 Juni 2022, Perihal : Teguran III (bukti P-13)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9=bukti T-1, bukti P-10=bukti T-2, bukti P-11=bukti T-3 bukti P-12=bukti T-4 dan bukti P-13, masing-masing merupakan surat teguran Tergugat kepada Penggugat dikaitkan dengan pasal 50 (3) PERDA Nomor 4 Tahun 2017 tentang perangkat desa Majelis Hakim berpendapat bahwa teguran-teguran tertulis Tergugat kepada Penggugat merupakan bentuk pembinaan kepala desa kepada perangkat desa dalam hal ini Penggugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat belum melakukan pembinaan kepada Penggugat tidak berdasar

Menimbang bahwa penggugat didalam dalil yang lain, menyatakan apabila *asumsi* benar Penggugat pernah melakukan kesalahan berupa *"melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok warga"*, seharusnya melalui mekanisme Pemberhentian sementara bukan langsung Pemberhentian Tetap. Majelis hakim berpedoman pada pasal 47 angka 3 huruf, (d) mengatur tentang alasan-alasan pemberhentian perangkat desa diantaranya adalah melanggar larangan sebagai perangkat desa sehingga apabila perangkat desa telah terbukti melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok warga yang merupakan larangan sebagai perangkat desa maka sanksinya adalah pemberhentian

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keputusan Tergugat yang memilih memberhentikan Penggugat adalah tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan daerah tentang perangkat desa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis-mutandis dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur penerbitan objek sengketa yaitu dalam hal Kewenangan, Prosedur dan Substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,-(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal **24 Pebruari 2023** oleh kami **SETYOBUDI, S.H M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN, S.H., M.H. dan **RACHMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

FIRMAN, S.H., M.H.

SETYOBUDI, S.H., M.H.

ttd

RACHMADI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.

Halaman **77** dari **78** halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan : Rp. 386.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 10.000,- +
Jumlah : **Rp. 436.000,-**
(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman **78** dari **78** halaman Putusan Nomor : 163/G/2022/PTUN.SBY.